



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joko Rudi Khaifran;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Turi No. 17 LK IV B Kelurahan Timbang Deli
Kecamatan Medan Amplas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Joko Rudi Khaifran ditangkap tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Joko Rudi Khaifran ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Tim Advokasi dari Kantor Hukum Vrantov Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vrantov Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Feri Donal Sihadoloho, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 29 April 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Mei 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 13 Mei 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Rudi Khaifran Sutrisno tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Joko Rudi Khaifran telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (limabelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram;
 - 3 (Tiga) lembar helai tisu warna putih;
 - 2 (Dua) bungkus plastik asoy warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Restoran India atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB sdr. Hamdan (belum tertangkap) menawarkan sebuah pekerjaan dari sdr. Arsal (belum tertangkap) kepada terdakwa. Setelah tiba di rumah sdr. Arsal (belum tertangkap), sdr. Arsal (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Hamdan (belum tertangkap) "ini antarkan shabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restaurant india, nanti upahmu satu juta ku kasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan shabu tersebut.". Selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Arsal (belum tertangkap) untuk ongkos transportasi angkutan umum terdakwa dan sdr. Hamdan (belum tertangkap) yang akan pergi dari Kota Medan menuju ke Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.45 WIB terdakwa dan sdr. Hamdan (belum tertangkap) sampai pada Kota Tebing Tinggi tepatnya di Restoran India. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Hamdan (belum tertangkap) duduk dan memesan minuman di Restoran India, dan pada saat itu juga sdr. Hamdan (belum tertangkap) pergi keluar sebentar. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Teriketia Surbakti, saksi Hendi Sihombing, dan saksi Bernad E Pandiangan dari Kepolisian pada Polres Tebing Tinggi berdasarkan laporan masyarakat menuju ke Restoran India. Selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan badan/pakaian pelaku sementara saksi Bernad E Pandiangan dan saksi Teriketia Surbakti membantu mengawasi apabila terdakwa melarikan diri.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ditemukan dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/15/02/POL.10086/2024 dan Daftar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Joko Rudi Khaifran yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram. Bahwa dari barang bukti tersebut telah disisihkan dari berat bersih sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berat bersih setelah disisihkan sebesar 87,45 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata TK I NIP. 198010232008012001 terkait barang bukti A berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan sescara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	A	Positif	Positif Metamfetamina
2	B	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A, dan urine B milik terdakwa Joko Rudi Khaifran yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Restoran India atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, Tanpa hak atau

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.45 WIB terdakwa dan sdr. Hamdan (belum tertangkap) berada di Kota Tebing Tinggi tepatnya di Restoran India. Bahwa selang beberapa menit kemudian sdr. Hamdan (belum tertangkap) pergi keluar. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Teriketia Surbakti, saksi Hendi Sihombing, dan saksi Bernad E Pandiangan dari Kepolisian pada Polres Tebing Tinggi berdasarkan laporan masyarakat menuju ke Restoran India. Selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan badan/pakaian pelaku sementara saksi Bernad E Pandiangan dan saksi Teriketia Surbakti membantu mengawasi apabila terdakwa melarikan diri, sementara sdr. Hamdan (belum tertangkap) sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah ditemukan dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/15/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Januari 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama terdakwa Joko Rudi Khaifran yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram. Bahwa dari barang bukti tersebut telah disisihkan dari berat bersih sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berat bersih setelah disisihkan sebesar 87,45 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata TK I NIP 198010232008012001 terkait barang bukti A berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 ml urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan sescara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	A	Positif	Positif Metamfetamina
2	B	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti A, dan urine B milik terdakwa Joko Rudi Khaifran yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Bernat E Pandiangan dan Triketta Surbakti;

- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki di dalam restoran India milik warga yang sedang memiliki Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi tersebut;

- Bahwa, saat ditangkap terdakwa lagi berada di restoran India dan sedang memesan makanan;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian dan memesan makanan;
- Bahwa, adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning saksi temukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aarsal di Medan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia diperintahkan oleh Aarsal membawa narkoba jenis sabu ke Tebing Tinggi dan menyerahkannya kepada orang terdakwa tidak kenal orangnya di restoran india Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Aarsal ada menjanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aarsal;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa apakah sudah pernah hukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa, adapun berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa yaitu berat kotor 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 97,45 (sembilan puluh tujuh koma empat lima) gram selanjutnya berat barang bukti yang di bawa dipersidangan dengan berat bersih 87,45 gram setelah disisihkan 10 gram untuk keperluan laboratorium forensik;
- Bahwa, adapun saksi dan rekan kerja saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di restoran india kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi mengetahui terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Kondisi TKP pada saat penangkapan terhadap terdakwa ramai orang;
- Bahwa, hanya terdakwa sendiri yang saksi dan rekan kerja saksi tangkap pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, Informasi yang saksi dan rekan kerja saksi dapatkan dari masyarakat tersebut kearah ciri-ciri terdakwa dan ada membawa narkoba jenis sabu serta akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk dekat meja kasir di resoran India tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu saat ditangkap Terdakwa tidak sedang sendiri tetapi berdua bersama teman terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Bernat E. Pandiangan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi yang melakukan penangkpan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Hendi Sihombing dan Triketta Surbakti;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki di dalam restoran India milik warga yang sedang memiliki Narkoba jenis shabu dengan meyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi tersebut;

- Bahwa, saat ditangkap terdakwa lagi berada di restoran india dan sedang memesan makanan;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian dan memesan makanan;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan oleh rekan saksi pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning ditemukan oleh rekan saksi dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aarsal di Medan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia diperintahkan oleh Aarsal membawa narkotika jenis sabu ke Tebing Tinggi dan menyerahkannya kepada orang terdakwa tidak kenal orangnya di restoran india Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Aarsal ada menjanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aarsal;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa apakah sudah pernah hukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa, adapun berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa yaitu berat kotor 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 97,45 (sembilan puluh tujuh koma empat lima) gram selanjutnya berat barang bukti yang di bawa dipersidangan dengan berat bersih 87,45 gram setelah disisihkan 10 gram untuk keperluan laboratorium forensik;
- Bahwa, adapun kami yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di restoran india kota Tebing Tinggi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan kerja saksi mengetahui terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Kondisi TKP pada saat penangkapan terhadap terdakwa ramai orang;
- Bahwa, hanya terdakwa sendiri yang saksi dan rekan kerja saksi tangkap pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat tersebut ke arah ciri-ciri terdakwa dan ada membawa narkoba jenis sabu serta akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk dekat meja kasir di resoran India tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu saat ditangkap Terdakwa tidak sedang sendiri tetapi berdua bersama teman terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Triketta Surbakti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Bernat E Pandiangan dan Hendi Sihombing;
- Bahwa, dapat dijelaskan bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi bersama rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki di dalam restoran india milik warga yang sedang memiliki Narkoba jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran yang beralamat di Jalan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani No. 46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tersebut;

- Bahwa, saat ditangkap terdakwa lagi berada di restoran India dan sedang memesan makanan;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian dan memesan makanan;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan oleh rekan saksi pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning ditemukan oleh rekan saksi dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aarsal di Medan;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa, ia diperintahkan oleh Aarsal membawa narkoba jenis sabu ke Tebing Tinggi dan menyerahkannya kepada orang terdakwa tidak kenal orangnya di restoran India Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, Aarsal ada menjanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aarsal;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa apakah sudah pernah hukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa, adapun berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa yaitu berat kotor 102,46 (seratus dua koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 97,45 (sembilan puluh tujuh koma empat lima) gram selanjutnya berat barang bukti yang di bawa dipersidangan dengan berat bersih 87,45 gram setelah disisihkan 10 gram untuk keperluan laboratorium forensik;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi kami yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di restoran India kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi mengetahui terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Kondisi TKP pada saat penangkapan terhadap terdakwa ramai orang;
- Bahwa, hanya terdakwa sendiri yang saksi bersama rekan kerja saksi tangkap pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa, Informasi yang saksi bersama rekan kerja saksi dapatkan dari masyarakat tersebut kearah ciri-ciri terdakwa dan ada membawa narkoba jenis sabu serta akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk dekat meja kasir di resoran India tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu saat ditangkap Terdakwa tidak sedang sendiri tetapi berdua bersama teman terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi **Raju Fardana**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di dalam sebuah restoran India milik warga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No.46, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tempat ditemukannya keberadaan Terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa, cara saksi menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya sewaktu pada hari pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.50 Wib, saksi sedang bekerja melayani pengunjung restoran india didalam restoran tersebut, dan Terdakwa datang ke restoran tersebut bersama kawannya yang saksi tidak mengenalnya. Bahwa pada saat itu mereka memesan minuman dan mereka itu sedang duduk-duduk dikursi sambil meminum minuman yang mereka sudah pesan, lalu saksi tidak begitu memperhatikan aktifitas mereka lagi, karena sedang sibuk melayani pengunjung restoran yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lagi. Bahwa sekitar 10 menit kemudian tiba-tiba ada datang orang-orang yang mengaku Polisi menangkap Terdakwa tersebut, dan langsung mengamankannya, dan saat itu juga saksi mendengar dari polisi tersebut menanyakan siapa identitas nama Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan identitas namanya, kemudian saat itu saksi melihat Polisi tersebut juga melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan saksi melihat para polisi tersebut berhasil ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 3 (Tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (Dua) bungkus plastik asoy warna kuning, Polisi menemukannya dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa saat itu juga, dan barang berupa 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Polisi menemukannya dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa saat itu juga, setelah para Polisi tersebut menemukan semuanya barang bukti narkotika shabu dan barang-barang lainnya tersebut, Terdakwa diintrograsi oleh Polisi tersebut terkait barang Narkotika jenis shabu dan barang lainnya yang ditemukan Polisi tersebut dengan menanyakan itu milik siapa, kemudian Terdakwa saksi dengar dia mengakuinya dan menjawab kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan pada saat itu kawannya Terdakwa, yang ada sebelum penangkapan tersebut atau yang juga ikut bersama-sama datang ke restoran india tersebut, pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ada melihatnya ditangkap oleh Polisi tersebut dan saya tidak melihat lagi dia ada berada dimana, tiba-tiba hilang begitu saja dan saya tidak memperhatikannya juga kemana dia pergi saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang buktinya yang polisi temukan tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/15/02/Pol.10086/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tranparan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Joko Rudi Khaifran dengan hasil penimbangan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, berat disisihkan berat bersih 10 gram, berat bersih setelah disisihkan berat bersih 87,45 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang mana barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Joko Rudi Khaifran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang dirumah, kemudian Hamdan datang ke rumah Terdakwa, dia mengatakan "ayok ke rumah Arsal ada kerjaan" kemudian kami pergi jalan kaki ke rumah Arsal, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Arsal dekat sekitar 100 meter saja, setelah tiba di rumahnya Arsal, kami duduk-duduk sebentar dan mengobrol-ngobrol, lalu Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus sambil mengatakan kepada Terdakwa "ini antarkan sabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india, nanti upahmu satu juta kukasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan sabu tersebut";
- Bahwa, selanjutnya Asral menerangkan ada yang akan menjumpai Terdakwa di restoran india tersebut dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Arsal untuk ongkos angkutan Terdakwa dan Hamdan, lalu Terdakwa dan Hamdan pergi ke Kota Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum, dan Terdakwa bersama Hamdan tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india yang dimaksud sekitar pukul 10.45 Wib pada hari itu juga, lalu Terdakwa bersama Hamdan duduk-duduk dan memesan minuman, dan selanjutnya Hamdan pergi keluar sebentar;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian pada hari itu juga, tiba-tiba ada datang orang-orang yang mengaku Polisi mengintrograsi menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan Polisi tersebut ada menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning, ditemukan Polisi tersebut dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh Polisi tersebut, dan ada juga 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), ditemukan Polisi tersebut juga dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa oleh Polisi itu juga;
- Bahwa, setelah Polisi tersebut menemukan semua barang narkotika shabu dan uang tersebut, Terdakwa diintrograsi oleh Polisi terkait barang narkotika shabu yang mereka temukan dari penguasaan Terdakwa tersebut dengan menanyakan itu milik siapa dan dari mana Terdakwa mendapatkannya, kemudian Terdakwa mengakuinya dan menjawab kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari ARSAL untuk Terdakwa antarkan dan serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di restoran india ini, atas suruhan ARSAL karena nantinya jika berhasil mengantar narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa datang ke Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum jenis travel;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Arsal;
- Bahwa, Terdakwa datang dari Medan ke Tebing Tinggi dan turun di restoran India bersama dengan teman Terdakwa Hamdan;
- Bahwa, Terdakwa hanya disuruh bawa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut saja;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan akan di beri uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Arsal kalau bisa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Tebing Tinggi;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di restoran India kota Tebing Tinggi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa ada memberitahukan kepada Polisi tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga sempat menjerit memanggil teman Terdakwa Hamdan;
- Bahwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan uang untuk ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu Terdakwa pegang karena Terdakwa yang disuruh oleh Astral;
- Bahwa, Urine Terdakwa sudah diperiksa dan hasilnya positif mengandung methamfetamina karena sebelumnya Terdakwa ada konsumsi narkoba jenis sabu dari Hamdan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba dan dipenjara di Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa, Terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tebing Tinggi dikarenakan Terdakwa dibujuk rayu dengan cara diajak pakai narkoba jenis sabu gratis sama Arsal dan Hamdan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dalam perkara ini;
- Bahwa, Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada paksaan atau tekanan pada saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram;
2. 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih;
3. 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning;
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang di rumah di Medan, kemudian Hamdan datang ke rumah Terdakwa, dia mengatakan “ayok ke rumah Arsal ada kerjaan” kemudian Terdakwa dan Hamdan pergi jalan kaki ke rumah Arsal, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Arsal dekat sekitar 100 meter saja, dan setelah tiba di rumahnya Arsal, Terdakwa dan Hamdan duduk-duduk sebentar dan mengobrol-ngobrol, lalu Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terbungkus oleh Arsal sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini antarkan sabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india, nanti upahmu satu juta kukasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan sabu tersebut”;
- Bahwa, selanjutnya Asral menerangkan ada yang akan menjumpai Terdakwa di restoran india tersebut dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Arsal untuk ongkos angkutan Terdakwa dan Hamdan, lalu Terdakwa dan Hamdan pergi ke Kota Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum, dan Terdakwa bersama Hamdan tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran India yang dimaksud sekitar pukul 10.45 Wib pada hari itu juga, lalu Terdakwa bersama Hamdan duduk-duduk dan memesan minuman, dan selanjutnya Hamdan pergi keluar sebentar;
- Bahwa, saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti selanjutnya mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis shabu di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran tersebut;
- Bahwa, saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian berangkat dan sampai di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan melihat terdakwa sedang duduk sendirian dekat meja kasir di restoran India tersebut dan sedang memesan makanan;
- Bahwa, saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya kemudian mendekati

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa, Aarsal ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwasanya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aarsal;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi Raju Fardana ada melihat Terdakwa datang bersama kawan Terdakwa yaitu Hamdan ke restoran India tersebut pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.50 Wib namun pada saat penangkapan terdakwa tersebut, saksi Raju Fardana tidak melihat lagi kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/15/02/Pol.10086/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tranparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Joko Rudi Khaifran dengan hasil penimbangan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, berat disisihkan berat bersih 10 gram, berat bersih setelah disisihkan berat bersih 87,45 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang mana barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Joko Rudi Khaifran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang di rumah di Medan, kemudian Hamdan datang ke rumah Terdakwa, dia mengatakan “ayok ke rumah Arsal ada kerjaan” kemudian Terdakwa dan Hamdan pergi jalan kaki ke rumah Arsal, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Arsal dekat sekitar 100 meter saja, dan setelah tiba di rumahnya Arsal, Terdakwa dan Hamdan duduk-duduk sebentar dan mengobrol-ngobrol, lalu Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terbungkus oleh Arsal sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini antarkan sabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india, nanti upahmu satu juta kukasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan sabu tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Asral menerangkan ada yang akan menjumpai Terdakwa di restoran india tersebut dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Arsal untuk ongkos angkutan Terdakwa dan Hamdan, lalu Terdakwa dan Hamdan pergi ke Kota Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum, dan Terdakwa bersama Hamdan tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran India yang dimaksud sekitar pukul 10.45 Wib pada hari itu juga, lalu Terdakwa bersama Hamdan duduk-duduk dan memesan minuman, dan selanjutnya Hamdan pergi keluar sebentar;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti selanjutnya mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis shabu di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian berangkat dan sampai di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan melihat terdakwa sedang duduk sendirian dekat meja kasir di restoran India tersebut dan sedang memesan makanan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya kemudian mendekati Terdakwa dan selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Aرسال ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwasanya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aرسال;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang di rumah di Medan, kemudian Hamdan datang ke rumah Terdakwa, dia mengatakan “ayok ke rumah Aرسال ada kerjaan” kemudian Terdakwa dan Hamdan pergi jalan kaki ke rumah Aرسال, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Aرسال dekat sekitar 100 meter saja, dan setelah tiba di rumahnya Aرسال, Terdakwa dan Hamdan duduk-duduk sebentar dan mengobrol-ngobrol, lalu Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terbungkus oleh Aرسال sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini antarkan sabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india, nanti upahmu satu juta kukasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan sabu tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Aرسال menerangkan ada yang akan menjumpai Terdakwa di restoran india tersebut dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Aرسال untuk ongkos angkutan Terdakwa dan Hamdan, lalu Terdakwa dan Hamdan pergi ke Kota Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum, dan Terdakwa bersama Hamdan tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran India yang dimaksud sekitar pukul 10.45 Wib pada hari itu juga, lalu Terdakwa bersama Hamdan duduk-duduk dan memesan minuman, dan selanjutnya Hamdan pergi keluar sebentar;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti selanjutnya mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis shabu di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian berangkat dan sampai di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dekat meja kasir di restoran India tersebut dan sedang memesan makanan;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya kemudian mendekati Terdakwa dan selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Aرسال ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwasanya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aرسال;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa saksi Raju Fardana ada melihat Terdakwa datang bersama kawan Terdakwa yaitu Hamdan ke restoran India tersebut pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.50 Wib namun pada saat penangkapan terdakwa tersebut, saksi Raju Fardana tidak melihat lagi kawan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/15/02/Pol.10086/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tranparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Joko Rudi Khaifran dengan hasil penimbangan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, berat disisihkan berat bersih 10 gram, berat bersih setelah disisihkan berat bersih 87,45 gram, dengan keterangan Barang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang mana barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Joko Rudi Khaifran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram sehingga unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kedua pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan subsidair tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang di rumah di Medan, kemudian Hamdan datang ke rumah Terdakwa, dia mengatakan “ayok ke rumah Arsal ada kerjaan” kemudian Terdakwa dan Hamdan pergi jalan kaki ke rumah Arsal, karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Arsal dekat sekitar 100 meter saja, dan setelah tiba di rumahnya Arsal, Terdakwa dan Hamdan duduk-duduk sebentar dan mengobrol-ngobrol, lalu Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terbungkus oleh Arsal sambil mengatakan kepada Terdakwa “ini antarkan sabu ke Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran india, nanti upahmu satu juta kukasih, kalau sudah selesai kau antar dan serahkan sabu tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Asral menerangkan ada yang akan menjumpai Terdakwa di restoran india tersebut dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Arsal untuk ongkos angkutan Terdakwa dan Hamdan, lalu Terdakwa dan Hamdan pergi ke Kota Tebing Tinggi menggunakan angkutan umum, dan Terdakwa bersama Hamdan tiba di Kota Tebing Tinggi tepatnya di restoran India yang dimaksud sekitar pukul 10.45 Wib pada hari itu juga, lalu Terdakwa bersama Hamdan duduk-duduk dan memesan minuman, dan selanjutnya Hamdan pergi keluar sebentar;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti selanjutnya mendapatkan informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang mengatakan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis shabu di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dengan menyebutkan ciri-ciri dan nama terdakwa dan nama restoran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang kemudian berangkat dan sampai di dalam restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dekat meja kasir di restoran India tersebut dan sedang memesan makanan;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya kemudian mendekati Terdakwa dan selanjutnya saksi Hendi Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Aarsal ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwasanya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Aarsal;

Menimbang, bahwa saksi Hendi Sihombing, saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Triketta Surbakti bersama anggota tim lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa saksi Raju Fardana ada melihat Terdakwa datang bersama kawan Terdakwa yaitu Hamdan ke restoran India tersebut pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.50 Wib namun pada saat penangkapan terdakwa tersebut, saksi Raju Fardana tidak melihat lagi kawan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/15/02/Pol.10086/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tranparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan tersangka an. Joko Rudi Khaifran dengan hasil penimbangan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, berat disisihkan berat bersih 10 gram, berat bersih setelah disisihkan berat bersih 87,45 gram, dengan keterangan Barang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang mana barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Joko Rudi Khaifran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, sehingga unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga pada dakwaan subsidair tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram yang dibalut dengan 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan dibungkus dengan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/15/02/Pol.10086/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik tranparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Joko Rudi Khaifran dengan hasil penimbangan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, berat disisihkan berat bersih 10 gram, berat bersih setelah disisihkan berat bersih 87,45 gram, dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke Pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 298/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang mana barang bukti A dan urine B milik tersangka atas nama Joko Rudi Khaifran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dalam sebuah restoran India yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi sehingga unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya dengan tuntutan 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sangat berat bagi terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meringankan Hukuman Terdakwa, agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram, 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Rudi Khaifran** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Joko Rudi Khaifran** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbt



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,46 gram dan berat bersih 97,45 gram;
- 3 (tiga) lembar helai tisu warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik asoy warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.